



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2009/PTA.Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Pembanding 1**, bertempat tinggal Kabupaten Polman, semula sebagai pelawan I, sekarang pembanding I.
2. **Pembanding 2**, bertempat tinggal di Kota Makassar, semula sebagai Pelawan II, sekarang disebut Pembanding II.
3. **Pembanding 3**, bertempat tinggal di Kabupaten Polman, semula sebagai Pelawan III, sekarang disebut pembanding III.
4. **Pembanding 4**, bertempat tinggal di Kabupaten Polman, semula sebagai pelawan IV, sekarang disebut Pembanding IV.
5. **Pembanding 5**, bertempat tinggal di Kabupaten Polman, semula sebagai pelawan V, sekarang disebut Pembanding V.
6. **Pembanding 6**, bertempat tinggal di Kabupaten polman, semula sebagai pelawan VI sekarang disebut Pembanding VI.

Pelawan I sampai dengan Pelawan VI secara bersama-sama memberikan kuasa khusus kepada H.Faisal Dachlan Saleh SH, pekerjaan Advokat berkantor di jalan Botolempang Nomor 74 Makassar, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2008, untuk selanjutnya disebut Pembanding

M e l a w a n

Terbanding 1, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, semula sebagai terlawan, sekarang disebut terbanding;



Dan

1. **Terbanding 2**, bertempat tinggal di Jakarta Utara, sebagai Turut Terlawan I. sekarang disebut turut Terbanding I.
2. **Terbanding 3**, semula sebagai turut terlawan II. Sekarang disebut turut Terbanding II.
3. **Terbanding 4**, semula turut terlawan III sekarang disebut turut Terbanding III.
4. **Terbanding 5**, semula sebagai turut terlawan IV, sekarang disebut turut terbanding IV.
5. **Terbanding 6**, semula sebagai turut terlawan V, sekarang disebut turut terbanding V.

Turut terlawan II / turut terbanding II sampai dengan turut terlawan V/ turut terbanding V masing- masing bertempat tinggal dahulu di Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam Negara Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar nomor 166/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi terlawan .

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan para pelawan adalah pelawan yang benar;
- Mengabulkan perlawanan para pelawan sebagian;
- Menyatakan objek eksekusi sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/ K/AG/2006. tanggal 29 Agustus 2007, angka 5,3,5,6,5,7 dan 5,11 adalah hak para pelawan $\frac{1}{4}$ (seper empat) bagian sebagai ahli waris Almarhumah pewaris.
- Menghukum terlawan dan para turut terlawan untuk mentaati



putusan ini.

- Menghukum para pelawan dan terlawan untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 1.236.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah). masing-masing seperdua.
- Menolak perlawanan para pelawan untuk selebihnya.

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 pihak pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak terbanding dengan sempurna.

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pembanding dan kontramemori banding yang diajukan oleh terbanding baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Makassar melalui suratnya Nomor 166/Pdt.G/2008/PA Mks. Tanggal 27 Oktober 2008 dan 12 November 2008 telah memberitahukan kepada pihak yang berperkara untuk datang memeriksa berkas perkara banding, namun sampai batas waktu yang ditentukan para pihak tidak ada yang datang.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan cara-cara yang telah ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding pembanding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari putusan pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perlawanan pelawan yang ditujukan kepada terlawan --- secara pribadi dan seorang diri adalah



tidak tepat dan tidak lengkap karena status dan kedudukan isteri dalam perkara tersebut adalah disamping bertindak untuk diri sendiri juga sekaligus mewakili dua orang anaknya yang belum dewasa yaitu anak 1 dan anak 2.

Menimbang, bahwa walaupun anak 1 dan anak 2 belum mencapai umur dewasa namun keduanya merupakan ahli waris yang berhak atas objek yang disengketakan pelawan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 197/K/AG/2006 Tanggal 29 Agustus 2007 yang telah berkekuatan hukum (Inkracht), dengan demikian anak 1 dan anak 2 harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini walaupun dengan melalui walinya (isteri).

Menimbang, bahwa oleh karena pelawan tidak mengikut sertakan kedua orang tersebut (anak 1 dan anak 2) sebagai pihak dalam gugatan perlawanannya, maka perlawanan pelawan dipandang cacat formil, (error in persona) pihaknya tidak lengkap (plurium litis consortium), sehingga gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklard).

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan pelawan mempunyai cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka putusan Pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut berikut ini:

Menimbang, bahwa pelawan / pembanding adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) Rbg kepadanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 166/Pdt.G/2008/PA Mks.Tanggal 17 September 2008 M. bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1429 H. **Dengan**



mengadili sendiri

- Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar .
- Menolak perlawanan pelawan.
- Menghukum pelawan/ pembeding membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.1.236.000,00(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 6 Pebruari 2009 M.bertepatan tanggal 11 Safar 1430 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.Mansur Nasir,SH. sebagai ketua majelis, Drs.M.Alwi Mallo,MH.,dan Dr.H.M.Arsyad Mawardi,SH.M.Hum. masing- masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 7 Januari 2009 M. dengan dibantu oleh Drs.M.Akmal selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara.

Hakim

Anggota

Ketua Majelis,

ttd,

.ttd,

Drs.M. Alwi Mallo.M.H.

Drs.H.Mansur Nasir,SH.

ttd,

Dr. H.M.Arsyad Mawardi,SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd,

Drs.M.Akmal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Meterai

Rp. 6.000,00

Redaksi

Rp. 5.000,00

L

Rp. 3.000,00

g

e

s

Pemberkasan

Rp. 75.000,00

dan

lain- lain

Rp. 89.000,00

J u m l a h

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Supardjiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)